

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, setiap kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana harus melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebelum ditentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹ Hukum pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga kasus pembelaan terpaksa, aparat penegak hukum diwajibkan untuk memiliki keahlian dalam membedakan antara tindakan melawan hukum dengan tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.² Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus dilakukan secara objektif, adil, dan konsisten. Prinsip ini tidak hanya mengacu pada penegakan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering menimbulkan polemik dalam praktik peradilan adalah ketika seseorang yang berusaha membela diri justru diproses secara

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal 158

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, ed. Genta Publishing (yogyakarta, 2006).

hukum karena dianggap melakukan tindak pidana. Padahal, hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai alasan pembeda dalam bentuk pembelaan terpaksa (noodweer), sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *“Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesucilaan, atau harta benda, karena ada serangan atau ancaman yang melawan hukum, tidak dipidana”* Serta Pasal 49 KUHP Ayat (2) yang berbunyi *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu, tidak dapat dipidana”*.

Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang aparat penegak hukum, penuntut umum, hingga pengadilan belum menerapkan ketentuan tersebut secara optimal. Akibatnya, tidak sedikit individu yang sebenarnya berada dalam posisi membela diri, justru dikriminalisasi melalui penerapan pasal-pasal pidana seperti penganiayaan atau pembunuhan. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya mengganggu rasa keadilan, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk problematika dalam penerapan Pasal 49 KUHP terlihat dari ketidak terpaduan dalam menilai unsur pembelaan terpaksa oleh aparat penegak hukum.³ Meskipun dalam beberapa kasus telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya unsur terpaksa dan

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008). Hal 144

adanya serangan yang nyata, proses hukum tetap berjalan tanpa memperhatikan konteks pembenaran tersebut. Misalnya dalam diskursus publik belakangan ini, muncul dua kasus yang menjadi perhatian, yaitu kasus A.S. di Lombok dan F. di Jambi. Keduanya merupakan korban dari tindakan kejahatan yang kemudian melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri, namun tetap sempat ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam standar pembuktian dan penilaian awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perbedaan perlakuan terhadap korban dalam kasus pembelaan terpaksa menunjukkan masih adanya ketidak konsistenan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.⁴ Dalam sejumlah perkara, terdapat individu yang langsung dibebaskan karena dinilai bertindak dalam rangka membela diri, sementara dalam kasus lain justru ditetapkan sebagai tersangka meskipun situasinya serupa. Ketidak terpaduan ini mencerminkan belum adanya standar yang tegas dalam menilai apakah suatu tindakan memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum dan kejelasan penafsiran terhadap norma pembelaan terpaksa yang nantinya menjadi tanggung jawab hakim dalam proses peradilan. Kasus ini memicu perdebatan luas di masyarakat karena dianggap mencerminkan potensi ketidakadilan dalam sistem hukum pidana, terutama terkait dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang yang

⁴ Ibid. Hal 150-151

melakukan pembelaan diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum tetap menerapkan pasal-pasal pidana lainnya, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terhadap korban yang membela diri.⁵ Keputusan ini menimbulkan kecaman publik dan menyoroti persoalan bagaimana hukum seharusnya diterapkan secara lebih adil dan proporsional.

Dalam konteks penerapan hukum pidana, keberadaan norma pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP harus dimaknai secara sistematis dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketidaksamaan perlakuan dalam kasus-kasus serupa mengindikasikan perlunya standar hukum yang lebih pasti, khususnya dalam menilai unsur-unsur pembelaan diri. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tersebut secara yuridis berdasarkan sistem hukum nasional dan asas-asas keadilan yang berlaku. Penafsiran hukum oleh hakim harus tetap berada dalam batas-batas hukum positif dan tidak boleh didasarkan pada tekanan eksternal yang bersifat non-yuridis, melainkan bersumber dari pertimbangan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara objektif.⁶ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, sejak tahap penyidikan, mampu membedakan secara tegas antara tindakan yang memenuhi unsur pembelaan terpaksa dengan perbuatan pidana murni. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelaan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Revi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal 73-75

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hal 56-58

terpaksa mencerminkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, tidak sedikit individu yang bertindak dalam rangka membela diri justru tetap dikenakan tuntutan atas tindak pidana penganiayaan atau bahkan pembunuhan, meskipun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam situasi terpaksa guna melindungi diri dari ancaman yang nyata.⁷ Namun, dalam konteks hukum pidana, pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP sejatinya merupakan masalah hukum materiil yang kewenangannya berada pada hakim. Oleh karena itu, ketika penyidik menghentikan perkara dengan dasar pasal tersebut, muncul kekaburan kewenangan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Apakah tepat polisi dalam menerapkan ketentuan pasal 49 KUHP pada korban begal yang melakukan pembelaan terpaksa yang berakibat meninggalnya pembegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan polisi dalam menerapkan ketentuan pasal 49 KUHP pada korban begal yang melakukan pembelaan terpaksa yang berakibat meninggalnya pembegal.

⁷ Pingky Utami, "Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi" 2, no. 4 (2024): 586–591.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan – kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu ;

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau mengembangkan teori yang telah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum dalam mengembangkan kajian akademik dan memperkuat pemahaman mengenai hak-hak hukum individu dalam menghadapi ancaman. Penelitian ini diharapkan juga mampu mendorong perubahan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi mereka yang terpaksa melakukan pembelaan diri dalam situasi darurat.

1.5 Keaslian Penelitian

Karya ilmiah berupa Skripsi ini dilakukan sendiri oleh Peneliti dengan cara sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Metode Penelitian, melalui bahan hukum yang digunakan dan dikumpulkan kemudian diteliti oleh peneliti. Contohnya seperti buku, jurnal, KUHP, HUHAP, berita dan lain-lain.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer). Skripsi, Oleh: Aura Maganta Dwinanisa Widodo Universitas Jember 2023	1. Apakah alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) sudah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP? 2. Bagaimana mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan penghapusan pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana?	Alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) sudah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan penghapusan pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana?	Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana opini publik berperan dalam mempengaruhi keputusan hukum, terutama dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2.	Karakteristik Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Analisis Putusan No.115/Pid.B/2021/Pn.Stb. Oleh Keumala Mutia Eka Putri. Uin Jakarta 2024	1. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana di Indonesia ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi peniadaan hukuman terhadap pelaku penganiayaan pada putusan No.115/Pid.B/2021/PN.Stb ?	kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana serta syarat-syarat dalam pembelaan terpaksa yang dibahas dalam pasal 49 KUH Pidana	Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat, media, dan tekanan sosial dengan memasukkan elemen kriminologi, sosiologi hukum, dan kajian media dalam menganalisis kasus.

3.	Penerapan pasal 49 KUHP tentang noodweer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh Julianda Harefa Universitas Sriwijaya Palembang 2022	1. Bagaimana kajian yuridis terhadap pembelaan terpaksa dalam penerapan pasal 49 KUHP (Noodweer) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Bagaimana konsep proses penerapan penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dalam penerapan 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa yang akan datang?	Penerapan pasal 49 KUHP (Noodweer) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan konsep proses penerapan penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa dalam penerapan 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa yang akan datang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu kasus Amaq Sinta di NTB dan Fiki dan Saudaranya di Jambi.
----	--	---	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu ;

1. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda yaitu lebih berfokus pada tindakan kepolisian sebagai penyidik dalam mengambil keputusan, kemudian dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat terhadap keberadaan kasus ini, Batasan kewenangan penyidik serta kesalahan yang dilakukan penyidik dalam kasus ini, kepedulian masyarakat terhadap kasus seperti pembelaan diri.
2. Penelitian sebelumnya umumnya lebih fokus pada aspek hukum normatif terkait pembelaan diri dalam hukum pidana tanpa mempertimbangkan peran masyarakat,

media, dan tekanan sosial terhadap proses hukum. Studi ini bersifat multidisipliner dengan memasukkan elemen kriminologi, sosiologi hukum, dan kajian media dalam menganalisis kasus.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu kasus Amaq Sinta di NTB dan Fiki dan saudaranya di Jambi, yang mengalami kriminalisasi karena membela diri dari begal. Dengan menggunakan kasus nyata, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih konkret dibandingkan penelitian hukum pidana yang lebih umum atau berbasis teori.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat, yakni mengenai kewenangan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan alasan pembenar dalam hukum pidana. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum secara sistematis dan argumentatif.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, Perkaporli, Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP. Sementara Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menganalisis dua kasus nyata yang relevan, yakni kasus *Amaq Sinta* di Nusa Tenggara Barat dan kasus *Fikri Harman Malawa* di Jambi, yang sama-sama berkaitan dengan penerapan Pasal 49 KUHP dalam konteks pembelaan diri, sebagai bahan analisis terhadap penerapan hukum pembelaan terpaksa.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun peneliti ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer: Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: buku hukum pidana, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum terkait pembelaan terpaksa.
- 3) Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berita dan laporan media yang relevan dengan studi kasus tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumen) untuk menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer (Pasal 49 KUHP) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, serta kajian akademis yang relevan).

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Identifikasi dan Klasifikasi: Mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dan mengklasifikasikan aspek hukum dalam kasus korban pembelaan diri secara terpaksa.
- 2) Interpretasi Hukum: Menafsirkan bagaimana Pasal 49 KUHP seharusnya diterapkan berdasarkan doktrin hukum dan teori pembelaan diri.

- 3) Evaluasi Penerapan Hukum: Menilai apakah tindakan kepolisian dalam kedua kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.
- 4) Kesimpulan dan Rekomendasi: Menarik kesimpulan tentang kesesuaian penerapan hukum dan memberikan saran terkait perbaikan prosedur hukum dalam kasus pembelaan terpaksa di Indonesia.